



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 013/KINTB/PSI-KEP.2/IX/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register **010/KINTB/PSI-REG/V/2019** yang diajukan oleh :

Nama : **Hamzanwadi**

Alamat : Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB**

Alamat : Jalan Airlangga Nomor 56 Mataram

Dalam persidangan dihadiri oleh:

1. Nama : Khaerul Hadi, S.P, M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Perbibitan Produksi dan Pakan Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/2387/Disnakwan/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor 524/2640/Disnakwan/2019 tertanggal 22 Juli 2019



2. Nama : Rahmadin, S.Pt., MM.

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2018 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 524/2640/Disnakwan/2019 tertanggal 22 Juli 2019. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- (1.2) Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;
Telah mendengar Keterangan Saksi dari Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 14 Mei 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 16 Mei 2019 dengan Register Sengketa Nomor : 010/KINTB/PSI-REG/V/2019.

Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 6 Maret 2019 kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB. Adapun informasi yang diminta yaitu:

1. DPA APBD murni maupun perubahan Provinsi Nusa Tenggara Barat-NTB Tahun Anggaran 2018 untuk pengadaan ternak sapi maupun ternak kambing untuk seluruh Kabupaten se-Provinsi NTB.
2. Nama-nama Kelompok Tani/Ternak yang mendapatkan bantuan ternak sapi dan kambing baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018 se-Kabupaten Lombok Tengah.



3. Nama-nama Rekanan/Perusahaan pemenang TENDER dan PL yang mengerjakan pengadaan bantuan ternak sapi dan kambing Tahun Anggaran 2018 baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Provinsi NTB bersama dengan kontrak kerjanya dan nama-nama kelompok sasarannya.

(2.3) Bahwa Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 21 Maret 2019 kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB.

(2.4) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 14 Mei 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 16 Mei 2019 dengan Register Sengketa Nomor : 010/KINTB/PSI-REG/V/2019.

(2.5) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut :

1. Tanggal 14 Juni 2019 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.
2. Tanggal 1 Juli 2019 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
3. Tanggal 11 Juli 2019 telah dilaksanakan sidang ketiga, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
4. Tanggal 22 Juli 2019 telah dilaksanakan sidang keempat, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
5. Tanggal 13 Agustus 2019 telah dilaksanakan sidang kelima, dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.

(2.6) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan mediasi sebagai berikut :

1. Tanggal 1 Juli 2019 telah dilaksanakan mediasi pertama, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
2. Tanggal 4 Juli 2019 telah dilaksanakan mediasi kedua, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam mediasi tersebut para pihak tidak mencapai kesepakatan dan menyatakan bahwa mediasi gagal



Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

(2.7) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB sebagai bahan diskusi bedah arah kebijakan publik yang dilakukan bersama masyarakat Kabupaten Lombok Tengah khususnya terkait bantuan ternak sapi dan kambing bagi para kelompok tani baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(2.8) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat karena Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

(2.9) Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi NTB untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.10) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Memohon Informasi melalui surat kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB sebagai Perseorangan (diri pribadi) untuk meminta dokumen berupa:
 - DPA APBD murni maupun perubahan Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat-NTB Tahun Anggaran 2018 untuk pengadaan ternak sapi maupun ternak kambing untuk seluruh Kabupaten se-Provinsi NTB.
 - Nama-nama Kelompok Tani/Ternak yang mendapatkan bantuan ternak sapi dan kambing baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018 se-Kabupaten Lombok Tengah.



- Nama-nama Rekanan/Perusahaan pemenang TENDER dan PL yang mengerjakan pengadaan bantuan ternak sapi dan kambing Tahun Anggaran 2018 baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Provinsi NTB bersama dengan kontrak kerjanya dan nama-nama kelompok sasarannya
2. Tujuan Permohonan Informasi atau dokumen yang diminta adalah sebagai bahan diskusi Bersama masyarakat yang berada di Lombok Tengah maupun kabupaten yang di luar Lombok Tengah karena pada tahun anggaran 2017, 2018 ada nama kelompok teman kami berdiskusi yang sudah muncul Namanya di DPA tidak mendapatkan bantuan. Sebaliknya pada saat eksekusi ada kelompok yang tidak muncul namanya di DPA yang mendapatkan bantuan.
 3. Alasan memohon dokumen informasi pengadaan sapi dan kambing se kab/Kota Se NTB sebagai bahan diskusi yang dilakukan secara berkeliling, kadang-kadang di Gerung, Wakan sampai Labuhan Haji.
 4. Manfaat dari Permohonan Informasi jika informasi sudah didapat masyarakat akan faham siapa sebenarnya yang mendapatkan bantuan, atautkah informasi tersebut sengaja ditutupi oleh orang-orang atau oknum tertentu kepada masyarakat.
 5. Pemohon merupakan salah satu anggota dari Kelompok Petani Ternak Patuh Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah yang di DPA muncul namanya tetapi kemudian dipindahkan ke kelompok lain di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.
 6. Tidak pernah diberikan penjelasan secara lisan ataupun tertulis atas surat permohonan informasi per tanggal 6 Maret 2019.
 7. Telah mengajukan surat keberatan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB.
 8. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB tidak memberikan bukti tanda penerimaan surat permohonan informasi yang diajukan pemohon, oleh salah seorang staf di bagian umum yang bernama Ibu Siti, pemohon disuruh membuat sendiri tanda bukti penerimaan surat.



9. Mengetahui Kelompok Tani Ternak PATUH muncul di DPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB pada tahun 2018 sebagai penerima bantuan sapi dengan nilai barang kurang lebih delapan puluh tujuh juta rupiah yang dilihatkan oleh salah satu staf di Komputer Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB.
10. Mengajukan bukti foto kegiatan diskusi yang dilaksanakan di Dusun Sengkerang Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur.

Surat-Surat Pemohon

(2.11) Menimbang Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi tertanggal 6 Maret 2019
Surat P-2	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Informasi tertanggal 6 Maret 2019
Surat P-3	Fotocopy Surat Keberatan tertanggal 21 Maret 2019
Surat P-4	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 21 Maret 2019
Surat P-5	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202062211790002 atas nama Hamzanwadi
Surat P-6	Notulen Diskusi tanggal 2 Februari 2019, tema “Bagaimana Cara Mendapatkan Bantuan Ternak Sapi di Provinsi”
Surat P-7	Notulen Diskusi tanggal 20 April 2019, tema “Sumber Anggaran Pengadaan Ternak Sapi dan Kambing”
Surat P-8	Notulen Diskusi tanggal 10 Mei 2019, tema “Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba”
Surat P-9	Notulen Diskusi tanggal 10 Juni 2019, tema “Membedah Bantuan Rumah Tidak Layak Huni”
Surat P-10	Fotocopy Salinan Akta Notaris Pendirian Kelompok Ternak “Patuh”
Surat P-11	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202060107550017 atas nama Amaq Ipan
Surat P-12	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202060107700739 atas nama Wirandum



Surat P-13	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202060107660006 atas nama Udin
Surat P-14	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202062211790002 atas nama Hamzanwadi
Surat P-15	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202060404820002 atas nama Wahab
Surat P-16	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 50.03.06.283 atas nama Wiranum
Surat P-17	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202060107660089 atas nama Amaq Nur
Surat P-18	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202060107510009 atas nama Amaq Jur
Surat P-19	Foto-Foto Kegiatan Diskusi

Keterangan Termohon

(2.12) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Dinas Peternakan dan Kesehatan merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Menerima surat permohonan informasi dari Pemohon yang meminta: dokumen informasi terkait DPA APBD Murni maupun Perubahan tahun 2018 Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Barat, nama-nama Kelompok tani ternak penerima bantuan Sapi Kambing yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi NTB, nama-nama rekanan Perusahaan pemenang tender maupun Penunjukan Langsung yang mengerjakan pengadaan bantuan sapi kambing tahun 2018 yang bersumber dari APBN maupun APBD bersama dengan kontrak kerja dan nama-nama kelompok sasarannya.
3. Informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang dikuasai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB.



4. Sewaktu menerima permohonan informasi pemohon sudah ada jawaban bahwa Dokumen yang diminta Pemohon tidak sesuai dengan kewenangannya.
5. Kalau meminta informasi tentang DPA harus memiliki surat perintah sebagai lembaga yang berwenang memeriksa kami.
6. Sekretaris Dinas mengatakan permohonan informasi pemohon tidak bisa ditindaklanjuti karena dokumen yang diminta merupakan dokumen rahasia.
7. Dokumen DPA tidak bisa diberikan kepada masyarakat.
8. Nama-nama kelompok Tani ternak penerima bantuan Sapi kambing sudah tersedia di Web dan Sirup.
9. Informasi Nama-nama perusahaan pemenang tender pengadaan sapi kambing dan penunjukan langsung dapat diberikan namun dokumen kontraknya tidak.
10. Kelompok peternak PATUH tidak tercantum dalam DPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2018 sebagai penerima bantuan.
11. Bantuan ternak sapi kambing untuk kelompok tani ternak digolongkan dalam bansos uang ataupun barang.
12. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB hanya mengelola bansos barang yang berasal dari pikir aspirasi anggota DPRD sedangkan untuk bansos berupa uang di kelola BPKAD.
13. Prosedur memperoleh bansos barang pikir anggota DPRD adalah mengajukan Proposal Kepada anggota DPRD, kemudian anggota DPRD mengajukan kepada BAPPEDA, Aspirasi dibidang Peternakan akan masuk kepada DPA kami (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan).

Surat-Surat Termohon

(2.13) Menimbang Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Nomor : 800/2030/Disnakwan/2019 tertanggal 13 Juni 2019, Perihal Mohon Penundaan Jadwal Pemeriksaan Awal
Surat T-2	Surat Perintah Tugas Nomor : 800/2387/Disnakwan/2019 tertanggal 1 Juli 2019



Surat T-3	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5271041106680004 atas nama Khairul Hadi
Surat T-4	Surat Perintah Tugas Nomor : 524/2640/Disnakwan/2019 tertanggal 22 Juli 2019
Surat T-5	Dokumen Kumpulan SK Kelompok Bansos Penerima Bantuan Sumber Dana APBD Tahun 2018
Surat T-6	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018
Sura T-7	Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktifitas Ternak Tahun 2018
Surat T-8	Dokumen Data Penerimaan Pekerjaan Barang/Jasa Milik Pemerintah Sumber Dana APBD 2018
Surat T-9	Dokumen Hibah Pengembangan Budidaya Ternak Sapi (E-Pokir) Kab. Lombok Tengah (3 kelompok) Tahun 2018 CV. Hisam Putra
Surat T-10	Dokumen Hibah Pengembangan Budidaya Ternak Sapi (E-Pokir) Kab. Lombok Tengah (1 kelompok) Tahun 2018 CV. Hisam Putra
Surat T-11	Dokumen Hibah Pengembangan Budidaya Ternak Sapi (E-Pokir) Kab. Lombok Tengah (6 kelompok) Tahun 2018 CV. Hisam Putra
Surat T-12	Dokumen Hibah Pengembangan Budidaya Ternak Kerbau/Sapi (E-Pokir) Kab. Lombok Tengah (1 kelompok) Tahun 2018 CV. Bumi Agritama
Surat T-13	Rekapitulasi Kegiatan Pengadaan Barang/Ternak Sumber Dana APBD 2018
Surat T-14	Daftar Nama Kelompok Perubahan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. NTB Sumber Dana E-Pokir APBD 2019
Surat T-15	Alamat sirup.lkpp.go.id
Surat T-16	Surat Nomor 524.1/3286/Bitprokan/IX/2019 tanggal 10 September 2019, Perihal Penyampaian Kesimpulan.



Keterangan Saksi

(2.14) Menimbang bahwa di dalam persidangan saksi Amaq Ipan alamat Dusun Beleke II Desa Beleke Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, menyampaikan keterangan dalam Bahasa Sasak.

(2.15) Menimbang bahwa saksi menyampaikan keterangan sebagai berikut (dialih bahasakan ke Bahasa Indonesia):

1. Saya benar hadir dalam diskusi yang dipimpin oleh Hamzanwadi membicarakan tentang bantuan kelompok ternak.
2. Pengajuan permohonan bantuan melalui proposal diurus oleh Hamzanwadi.
3. Kelompok kami belum pernah memperoleh bantuan ternak sejak dibentuk sampai sekarang.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

(3.1) Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan.

(3.2) Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan melalui surat (*vide* bukti T-16) sebagai berikut:

1. DPA-APBD murni maupun perubahan Disnakeswan Provinsi Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada website <http://www.disnakeswanntb.info>
2. Nama-nama kelompok ternak yang mendapat bantuan ternak sapid an kambing tahun 2018 se-Kabupaten Lombok Tengah dapat kami berikan langsung berupa print out data dimaksud dikantor kami pada bidang bitprokan.
3. Data nama-nama Perusahaan/Rekanan pemenang tender dan pemilihan langsung sapid an kambing tahun 2018 se-Kabupaten Lombok Tengah dapat diberikan berupa print out pada bidang Bitprokan. Sedangkan kontrak dapat dilihat pada rekanan/perusahaan bersangkutan sesuai data yang kami berikan.



4. PERTIMBANGAN HUKUM

- (4.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- (4.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon ;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (4.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

- (4.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 dan Pasal 23 UU KIP** dinyatakan:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

- (4.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang



berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

(4.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam suatu hal dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling



lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Ayat (2)

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

(4.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

(4.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.4) sampai paragraf (4.8) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:



- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

(4.10) Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (4.4) hingga paragraf (4.9) terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf (4.9) huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf (2.2) sampai dengan (2.4) bagian kronologis sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(4.11) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (4.9) huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

(4.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

(4.13) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik provinsi adalah:

Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat



provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

(4.14) Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB berkedudukan dan memiliki cakupan wilayah kerja di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tunduk dan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pasal 5, Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: t. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(4.15) Menimbang bahwa Termohon merupakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB yang dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan UU KIP, sehingga Termohon merupakan Badan Publik pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf *d* Perki PPSIP.

(4.16) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.15), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

(4.17) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki PPSIP pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah



terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

(4.18) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan Perseorangan berdasarkan bukti surat P-5 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;

(4.19) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

(4.20) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki PPSIP mengatur:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

(4.21) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (4.17) sampai dengan paragraf (4.20), Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

(4.22) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa:

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

(4.23) Menimbang bahwa kedudukan Termohon sebagai Badan Hukum telah diuraikan pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.16), sehingga berlaku



mutatis mutandis dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

(4.24) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.22) dan paragraf (4.23) diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(4.25) Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”



Pasal 35 UU KIP:

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

(4.26) Menimbang bahwa berdasarkan uraian **Kronologi** Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.4) Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.



(4.27) Menimbang bahwa berdasarkan uraian Kronologi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.4) Majelis berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon telah memenuhi jangka waktu.

E. Pokok Permohonan

(4.28) Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2), yakni:

1. DPA APBD murni maupun perubahan Provinsi Nusa Tenggara Barat-NTB Tahun Anggaran 2018 untuk pengadaan ternak sapi maupun ternak kambing untuk seluruh Kabupaten se-Provinsi NTB.
2. Nama-nama Kelompok Tani/Ternak yang mendapatkan bantuan ternak sapi dan kambing baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018 se-Kabupaten Lombok Tengah.
3. Nama-nama Rekanan/Perusahaan pemenang TENDER dan PL yang mengerjakan pengadaan bantuan ternak sapi dan kambing Tahun Anggaran 2018 baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Provinsi NTB bersama dengan kontrak kerjanya dan nama-nama kelompok sasarannya.

F. Pendapat Majelis

(4.29) Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2).

(4.30) Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi pokok sengketa sebagaimana diuraikan dalam paragraf (4.28), Majelis akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut, namun sebelumnya Majelis akan memberikan pendapat mengenai keterangan yang disampaikan oleh saksi.



(4.31) Menimbang bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon hanya satu orang atas nama Amaq Ipan alamat Dusun Beleke II Desa Beleke Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, terhadap hal ini Majelis mengutip asas hukum “*unus testis nulus testis*” yang bermakna satu saksi bukanlah saksi, sehingga kesaksiannya tidak dapat diterima. Oleh karenanya Majelis tidak akan mempertimbangkan keterangan saksi.

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

1. Apakah dokumen DPA APBD murni maupun perubahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat-NTB Tahun Anggaran 2018 untuk pengadaan ternak sapi maupun ternak kambing untuk seluruh Kabupaten se- Provinsi NTB adalah informasi publik yang bersifat terbuka atau dikecualikan?

Menimbang bahwa dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan bagian atau isi dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejatinya merupakan dokumen yang berisi informasi diantaranya tentang: nama program dan kegiatan, penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan, target dan/atau capaian program dan kegiatan, jadwal pelaksanaan program dan kegiatan, anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah adalah merupakan informasi yang harus dibuka dan disampaikan kepada Masyarakat (Publik). Bahkan terhadap informasi *a quo* dalam ketentuan UU KIP merupakan Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi ini tetap harus dibuka/diumumkan baik karena adanya permintaan maupun tidak (*Pro Active Disclosure*). Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf b Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan:

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:*
 1. *nama program dan kegiatan*
 2. *penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi*
 3. *target dan/atau capaian program dan kegiatan*
 4. *jadwal pelaksanaan program dan kegiatan*



5. *anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah*

Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), dimana Perda adalah keputusan yang disepakati secara bersama-sama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan keputusan/kebijakan yang bersifat mengikat dan berdampak bagi publik. Terhadap informasi tentang keputusan/kebijakan dapat diberikan kepada Pemohon Informasi melalui mekanisme permintaan (*by Acces*). Informasi jenis ini diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Perki 1 Tahun 2010 yang memuat ketentuan sebagai berikut:

Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

2. *Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:*
 1. *dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut*
 2. *masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut*
 3. *risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut*
 4. *rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut*
 5. *tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut*
 6. *Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan*

Menimbang Pasal 391 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
 - a. informasi pembangunan Daerah; dan
 - b. informasi keuangan Daerah.

Menimbang Pasal 393 menjelaskan tentang informasi keuangan daerah yang dinyatakan sebagai berikut:

1. Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka informasi tentang anggaran pengadaan ternak sapi maupun ternak kambing untuk seluruh Kabupaten Nusa Tenggara Barat yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB baik DPA maupun DPA Perubahan Tahun 2018 merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka.

2. Apakah Informasi tentang Nama-nama Kelompok Tani/Ternak yang mendapatkan bantuan ternak sapi dan kambing baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018 se-Kabupaten Lombok Tengah merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka atau Informasi yang di kecualikan?

Menimbang bahwa didalam persidangan Termohon memberikan keterangan, dokumen informasi tentang Nama-nama Kelompok Tani/Ternak yang mendapatkan bantuan ternak sapi dan kambing baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018 se-Kabupaten Lombok Tengah merupakan informasi public dan dapat diberikan kepada pemohon.

3. Apakah Nama-nama Rekanan/Perusahaan pemenang TENDER dan PL yang mengerjakan pengadaan bantuan ternak sapi dan kambing Tahun Anggaran 2018 baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Provinsi NTB bersama dengan kontrak kerjanya dan nama-nama kelompok sasarannya merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka atau informasi dikecualikan?

Menimbang bahwa berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) memuat ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (i) sebagai berikut:

*Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.*



Oleh karenanya Terhadap hal ini Majelis akan menguraikan pendapat sebagai berikut:

- a. Terhadap nama-nama Perusahaan pemenang tender dan Penunjukan Langsung (PL).

Menimbang ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Pengadaan barang/Jasa) Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- b. *melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;*

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- c. *transparan;*
- d. *terbuka;*

Pasal 50 Ayat (1)

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. *Pelaksanaan Kualifikasi;*
- b. *Pengumuman dan/atau Undangan;*
- c. *Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*
- d. *Pemberian Penjelasan;*
- e. *Penyampaian Dokumen Penawaran;*
- f. *Evaluasi Dokumen Penawaran;*
- g. *Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan*
- h. *Sanggah.*

Menimbang berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka Majelis berpendapat nama-nama pemenang Tender dan penunjukan langsung pengadaan ternak sapi dan kambing yang mengerjakan pengadaan bantuan ternak sapi dan kambing Tahun Anggaran 2018 baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Provinsi NTB **adalah informasi publik yang bersifat terbuka.**

- a. Kontrak kerja

Menimbang ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Perpres Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:



1. *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.*

UU KIP Pasal 11 Ayat (1)

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
e. *perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;*

Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)

Pasal 13 Ayat (1)

Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

e. *surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;*

Perpres Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 1 angka 44

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

Menimbang bahwa dalam surat permohonan informasi Pemohon meminta kontrak kerja Majelis berpendapat kontrak kerja sesuai dengan Pasal 13 huruf e Surat Perjanjian dengan pihak ketiga berikut dengan dokumen pendukungnya merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Dimana dalam persidangan Pemohon mengatakan dari kontrak kerja yang dibutuhkan adalah nama pemenang tender dan nilai pekerjaannya yang dalam persidangan Termohon menyerahkan bukti berupa kontrak kerja dengan pihak ketiga karena didalam kontrak kerja mengandung informasi dikecualikan yaitu nomor rekening bank.

Selanjutnya mengenai nama-nama kelompok ternak sasaran penerima bantuan pengadaan ternak Sapi dan kambing melalui APBN maupun APBD penjelasan dan pendapat Majelis adalah informasi publik yang bersifat terbuka



sebagaimana keterangan yang disampaikan Termohon di dalam persidangan yang telah ditulis pada angka 2 diatas, pada bagian ini.

5. KESIMPULAN

(5.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* telah memenuhi jangka waktu.
5. Permohonan Pemohon beralasan hukum dan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka namun mengandung informasi yang dikecualikan.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

(6.1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

(6.2) Menyatakan informasi yang dimohon Pemohon sebagaimana diuraikan dalam persidangan pokok perkara yaitu :

1. DPA APBD murni maupun perubahan Provinsi Nusa Tenggara Barat-NTB Tahun Anggaran 2018 untuk pengadaan ternak sapi maupun ternak kambing untuk seluruh Kabupaten se-Provinsi NTB adalah informasi publik yang bersifat terbuka.
2. Nama-nama Kelompok Tani/Ternak yang mendapatkan bantuan ternak sapi dan kambing baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Provinsi



NTB Tahun Anggaran 2018 se-Kabupaten Lombok Tengah adalah informasi publik yang bersifat terbuka.

3. Nama-nama Rekanan/Perusahaan pemenang TENDER dan PL yang mengerjakan pengadaan bantuan ternak sapi dan kambing Tahun Anggaran 2018 baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Provinsi NTB bersama dengan kontrak kerjanya dan nama-nama kelompok sasarannya, merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka namun sebagian mengandung informasi yang dikecualikan.

(6.3) Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf (6.2) hanya di Kabupaten Lombok Tengah selain informasi yang dikecualikan kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

(6.4) Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)

Terhadap Putusan ini, satu orang Majelis yakni Lalu Ahmad Busyairi memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Adapun pendapatnya diuraikan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok permohonan pada angka 3 adalah Nama-nama Rekanan/Perusahaan pemenang TENDER dan PL yang mengerjakan pengadaan bantuan ternak sapi dan kambing Tahun Anggaran 2018 baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Provinsi NTB bersama dengan kontrak kerjanya dan nama-nama kelompok sasarannya (**huruf E Pokok Permohonan**).

Yang merupakan pokok hal pendapat berbeda disini adalah mengenai kontrak kerja dari pemenang Tender dan PL.

Untuk mengetahui kontrak, isi dan kelengkapan dokumen terlebih dahulu harus diketahui bentuk kontrak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Perpres Pengadaan Barang dan jasa pada Pasal 28 ayat (1)

Bentuk Kontrak terdiri atas:

- a. bukti pembelian/pembayaran;
- b. kuitansi;
- c. Surat Perintah Kerja (SPK);
- d. surat perjanjian; dan
- e. surat pesanan



Kemudian penggunaan dari masing -masing bentuk kontrak dijelaskan dalam ayat selanjutnya.

- (4) *SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

Bukti-bukti yang diajukan Termohon dalam persidangan yang telah menjadi fakta tak terbantahkan diantaranya tiga bundel dokumen kontrak yang berisi banyak dokumen, bukti dimaksud berupa:

1. Dokumen Kontrak Pengadaan: CV. Hisyam Putra diantaranya berisi Surat Perintah Kerja kepada CV. Hisyam Putra. Pekerjaan Hibah Pengembangan Budidaya Ternak Sapi (E-Pokir) Kab. Lombok Tengah (6 Kelompok @95.000.000)
2. Dokumen Kontrak: CV. Hisyam Putra diantaranya berisi Surat Perintah Kerja kepada CV. Hisyam Putra. Pekerjaan Hibah Pengembangan Budidaya Ternak Sapi (E-Pokir) Kab. Lombok Tengah (3 Kelompok @71.250.000)
3. Dokumen Kontrak CV. Bumi Agritama diataranya berisi Surat Perintah Kerja kepada CV. Bumi Agritama. Pekerjaan Hibah Barang Pengembangan Budidaya Ternak Kerbau/Sapi (E-Pokir) Kab. Lombok Tengah (1 kelompok @71.250.000).

Kandungan Informasi yang terdapat dalam Surat Perintah Kerja seperti yang dimaksudkan diatas, tidak mengandung informasi yang dikecualikan, bahkan dalam pekerjaan pengadaan Barang dan jasa, pekerjaan Konstruksi Informasi seperti disebutkan, lazim ada dalam papan Proyek yang harus dipasang/dipajang pada tempat pelaksanaan proyek agar diketahui masyarakat. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor



12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014).

Dengan demikian permintaan informasi kontrak kerja pemenang tender yang diminta Pemohon dapat dipenuhi dengan memberikan SPK seperti bukti yang diajukan Termohon. Penyebutan nama dokumen SPK sebagai informasi yang dapat diberikan kepada Pemohon dimaksudkan untuk memberi kejelasan makna dan perintah, dibandingkan dengan hanya menyebutkan kontrak kerja yang dapat menimbulkan ketidakjelasan (ambigu), dokumen mana yang diberikan, karena dalam praktiknya dokumen kontrak kerja merupakan kompilasi dokumen, seperti bukti yang diajukan Termohon dalam Persidangan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner **Lalu Ahmad Busyairi** selaku Ketua merangkap Anggota, **M. Zaini** dan **Ajeng Roslinda Motimori** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa, tanggal 17 September 2019** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at, tanggal 20 September 2019** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Nina Susi Herdiyanti** sebagai Petugas Kepaniteraan, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Lalu Ahmad Busyairi)

Anggota Majelis



(M. Zaini)

Anggota Majelis



(Ajeng Roslinda Motimori)



Petugas Kepaniteraan

(Nina Susi Herdiyanti)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 20 September 2019

Petugas Kepaniteraan



(Nina Susi Herdiyanti)